

## **ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS) DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA PERTUMBUHAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH)**

**Desita Fitriani<sup>1</sup>; Fauzatul Laily Nisa<sup>2</sup>**

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

E-mail: 21011010082@student.upnjatim.ac.id

E-Mail: f.laily.nisa.es@upnjatim.ac.id

### **ABSTRACT.**

*This study evaluates the implementation of musyarakah contracts in Islamic financial institutions in Indonesia and their effects on the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Musyarakah contracts entail a collaborative form of partnership where both parties participate in capital and profits according to the agreement. A qualitative approach is employed, analyzing relevant literature and scholarly journals. Findings indicate that the implementation of musyarakah contracts has a positive impact on MSME growth, albeit facing challenges in supervision and adherence to Sharia principles.*

*Keywords: Musyarakah Agreement, Sharia Financial Institutions, Micro, Small and Medium Enterprises*

### **ABSTRAK.**

*Studi ini mengevaluasi pelaksanaan akad musyarakah di lembaga keuangan syariah di Indonesia dan efeknya terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Akad musyarakah adalah bentuk kolaborasi di mana kedua pihak berpartisipasi dalam modal dan profit sesuai dengan kesepakatan. Pendekatan kualitatif digunakan dengan menganalisis literatur dan jurnal ilmiah terkait. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan akad musyarakah memberikan dampak positif pada pertumbuhan UMKM, namun masih menghadapi tantangan dalam pengawasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.*

*Kata kunci: Akad Musyarakah, Lembaga Keuangan Syariah, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*

### **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan pesat industri perbankan syariah di Indonesia telah menciptakan transformasi yang signifikan dalam lanskap keuangan negara ini. Hal ini tidak hanya tercermin dari angka pertumbuhan yang impresif, tetapi juga dari dampaknya yang luas terhadap masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Sebagai bagian dari evolusi ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya layanan keuangan yang berbasis

pada prinsip-prinsip Islam semakin meningkat. Ini menunjukkan bahwa industri perbankan syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendorong pemahaman dan penerapan nilai-nilai etis dalam aktivitas ekonomi.

Salah satu dampak positif dari pertumbuhan industri perbankan syariah adalah memberikan akses keuangan yang lebih inklusif bagi usaha mikro dan kecil (UMK). UMK seringkali menghadapi tantangan dalam mendapatkan akses keuangan konvensional karena berbagai faktor, termasuk kurangnya jaminan atau riwayat kredit yang kurang memadai. Industri perbankan syariah, dengan prinsip-prinsipnya yang berfokus pada keadilan dan inklusi, memberikan alternatif yang lebih mudah diakses bagi UMK. Melalui skema pembiayaan berdasarkan kaidah-kaidah syariah, UMK dapat mendapatkan dana untuk mengembangkan usahanya tanpa harus melanggar prinsip-prinsip agama yang mereka pegang. Dengan demikian, pertumbuhan industri perbankan syariah secara tidak langsung turut mendorong perkembangan UMK dan memperkuat ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Lembaga keuangan di Indonesia telah memegang peran yang signifikan dalam memfasilitasi pengembangan serta pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Lembaga keuangan menjadi pijakan penting untuk para pelaku UMKM untuk memperoleh dana tambahan melalui pemberian kredit dan juga sebagai dukungan dalam investasi melalui mekanisme menabung. Dengan demikian, lembaga keuangan berperan penting mengalokasikan sumber daya ekonomi di antara populasi, walaupun tidak selalu mencakup semua kepentingan masyarakat secara menyeluruh. (Firdausi 2023)

Peran krusial lembaga keuangan dalam pengembangan ekonomi, terutama dalam konteks ekonomi syariah, terus dikembangkan sejalan dengan perkembangan baik peluang maupun kesulitan di era keuangan digital. Untuk menghadapi persaingan, terutama dengan negara seberang seperti Malaysia, upaya peningkatan ekonomi syariah di Indonesia perlu diperkuat secara signifikan. Hal ini bertujuan agar lembaga keuangan syariah dapat bersaing dengan lembaga keuangan konvensional bahkan di tingkat internasional. Oleh karena itu, lembaga keuangan perlu terus memperkuat posisinya untuk memainkan peran yang lebih tinggi dalam mengembangkan perekonomian yang berbasis syariah. Maka dari itu, LKS merupakan salah satu pilar penting dalam upaya membangun ekonomi Indonesia yang berbasis pada prinsip-prinsip keuangan syariah. (Ahmad 2022)

Salah satu peran utama institusi keuangan adalah mengalokasikan pendanaan, yang merupakan peran kunci bank dalam menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan individu atau kelompok yang kurang dana. Pembiayaan atau financing, seperti yang dijelaskan, merupakan bagian terpenting dari portofolio aset bank, karena ini merupakan kegiatan inti dalam bisnis perbankan. Oleh karena itu, pendapatan dari bagi hasil atau keuntungan dari transaksi perdagangan, yang menjadi media utama dalam pembiayaan perbankan syariah, menjadi sumber utama pendapatan. Pendanaan, LKS menghasilkan uang dari investasi nasabah yang direncanakan. Bank umum syariah

menyediakan berbagai jenis pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan personal. Mayoritas produk pembiayaan menggunakan akad mudharabah dan musyarakah, sebagaimana dijelaskan oleh. (Yani and M.Nur 2020)

Metode musyarakah memainkan peran krusial dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Ini disebabkan oleh beberapa alasan berikut:

1. Penggantian Sistem Bunga/Riba: Akad Musyarakah memainkan peran yang signifikan dalam mengubah mekanisme bunga dan riba supaya sesuai dengan prinsip syariah dan mendorong pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia.
2. Aspek Sosial dan Saling Membantu: Produk akad LKS mencakup aspek sosial dan saling membantu selain keuntungan.
3. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi: LKS dapat membantu peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, termasuk UMKM, melalui praktik akad Musyarakah.
4. Ragam Produk: Lembaga keuangan syariah menawarkan berbagai produk, termasuk perbankan syariah, Institusi pembiayaan, Entitas penjaminan, entitas pembiayaan ventura, dan dana pensiun.
5. Pilihan Utama Layanan Keuangan: Masyarakat memilih produk akad musyarakah sebagai pilihan utama dalam memilih layanan keuangan untuk menyimpan dana dan memperoleh pembiayaan.

Dengan demikian, penerapan akad Musyarakah tidak hanya mendukung perkembangan ekonomi syariah, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan pelaku usaha.(Budianto 2022)

Pelaksanaan akad musyarakah dalam lembaga keuangan syariah, terutama terkait dengan pertumbuhan UMKM, dapat dipahami lebih baik melalui studi kasus yang menggambarkan praktik nyata, tantangan, dan potensi yang terlibat. Analisis komprehensif tentang implementasi akad musyarakah di Indonesia tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga implikasi sosial, budaya, dan hukum. Diharapkan pemahaman yang mendalam ini akan menghasilkan wawasan baru dan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kontribusi lembaga keuangan syariah terhadap pertumbuhan UMKM, serta memperkuat prinsip inklusivitas dan keadilan ekonomi dalam konteks Islam.

## **KAJIAN TEORI**

### **Akad Musyarakah**

Musyarakah, yang juga dikenal dengan istilah syarikah atau syirkah, memiliki akar etimologi dari kata "al-ikhtilath," yang secara harfiah berarti campur atau percampuran. Para ahli fikih memiliki perspektif yang beragam mengenai definisi musyarakah. Menurut Mazhab Maliki, syirkah dipahami sebagai izin untuk masing-masing pihak melakukan transaksi dalam kemitraan. Mazhab Hambali mendefinisikan syirkah sebagai kemitraan dalam hal hak dan penggunaan. Sedangkan Mazhab Syafi'i

menganggap akad tersebut sebagai pengaturan hak atas suatu entitas bagi dua pihak atau lebih dengan niat membentuk kemitraan.

Musyarakah adalah kontrak antara beberapa pihak untuk memberikan dana untuk mendukung usaha bisnis, baik yang sedang berlangsung maupun yang baru dimulai, dengan keuntungan dan kerugian dibagi secara adil. (Nasechah 2016)

Musyarakah merupakan tipe kolaborasi dua individu atau lebih dalam suatu inisiatif bisnis khusus. Setiap pihak menyumbangkan dana secara bersama-sama, dan pembagian profit dan loss disesuaikan dengan perjanjian yang telah disetujui. (Hawari 2023)

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, kesimpulan tentang musyarakah adalah bahwa itu adalah bentuk kerjasama atau kemitraan diantara lebih dari satu orang dalam sebuah usaha. Setiap pihak terlibat menyumbangkan dana secara kolektif, dan profit serta defisit dibagi rata sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Meskipun terdapat perbedaan penafsiran antara beberapa pandangan Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i, inti dari musyarakah adalah dalam kerjasama usaha dengan pembagian hasil secara bersama-sama. Ini mencerminkan prinsip adil dan berbagi risiko dalam kemitraan bisnis Islam.

Dalam pelaksanaan akad musyarakah, terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Pelaku akad: kemitraan bisnis yang terlibat dalam akad.
- b. Objek akad: Modal yang digunakan dalam usaha.
- c. Shighat: Penawaran dan penerimaan yang dilakukan dalam akad.
- d. Nisbah keuntungan: Bagi hasil yang diperoleh dari usaha. (Cantika 2021)

Syarat-syarat yang berkaitan dengan akad musyarakah terdapat tiga bagian, yaitu:

- a. Sesuatu yang menjadi objek akad harus sudah ada pada saat akad berlangsung.
- b. Sesuatu yang menjadi objek akad harus memiliki nilai yang dapat diperjualbelikan.
- c. Tujuan akad harus jelas dan diakui syarak.

Implementasi Akad Musyarakah adalah sebuah konsep dalam Islam yang berfokus pada kerjasama diantara lebih dari seorang pihak dalam bisnis, di mana salah satu pihak berfungsi sebagai sahib modal dan yang lain sebagai pengurus bisnis. Dalam implementasinya, akad musyarakah memungkinkan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk berbagi resiko dan keuntungan yang dihasilkan dari bisnis tersebut. Dalam beberapa penelitian, implementasi akad musyarakah telah diterapkan dalam berbagai industri, termasuk perbankan syariah, untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi.

## **LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS)**

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lembaga keuangan syariah adalah entitas bisnis yang berjalan dalam industri finansial syariah dengan asetnya bisa dalam bentuk finansial maupun non finansial, semuanya disusun dengan prinsip yang sesuai kaidah islam, yang tidak boleh melibatkan riba atau unsur terlarang dalam islam dalam aktivitasnya. Serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga harus memiliki peran dalam pengembangan ekonomi yang inklusif, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Lembaga keuangan syariah merupakan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengarahkan operasi institusi keuangan syariah, yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Tujuan utamanya adalah untuk mematuhi perintah Allah dalam bidang ekonomi dan transaksi dagang islam serta mencegah orang Islam melakukan hal-hal yang diharamkan oleh agama mereka. (Fawaid 2020)

Lembaga keuangan ini berperan signifikan dalam ekonomi sebuah negara, di mana pengembangannya yang baik dan sehat dapat mendorong pembangunan ekonomi. Namun, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai ekonomi syariah, serta minimnya sosialisasi dan edukasi, masih menjadi tantangan utama.

Lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah entitas bisnis yang bergerak di sektor keuangan berbasis syariah, dengan aset yang meliputi keuangan dan non-keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka beroperasi berdasarkan aturan syariah yang dilarang dalam Islam. Bank syariah, pegadaian syariah, koperasi simpan pinjam syariah, asuransi syariah, dan lembaga pembiayaan syariah adalah beberapa contoh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Untuk melayani masyarakat dan memenuhi kebutuhan keuangan secara syariah, lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam sistem keuangan kontemporer.

Bank syariah adalah salah satu jenis lembaga keuangan syariah yang paling dikenal. Berbeda dengan bank konvensional yang mendapatkan keuntungan dari bunga pinjaman, bank syariah menggunakan berbagai metode pembiayaan yang sesuai dengan syariah, seperti mudharabah (kemitraan berbasis bagi hasil), musyarakah (kemitraan modal), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), dan ijarah (sewa atau leasing). Melalui produk-produk ini, bank syariah memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Lembaga keuangan syariah dalam konteks perbankan syariah memiliki peran yang krusial dalam menyediakan produk dan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pertama, bank syariah, yang menjadi pijakan utama dalam sistem keuangan syariah, menyediakan berbagai produk seperti pembiayaan, tabungan, dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan riba dan investasi dalam kegiatan yang tidak diperbolehkan.

Kedua, lembaga keuangan mikro syariah membantu masyarakat yang kurang mampu dengan menyediakan pembiayaan mikro dan program-program lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketiga, lembaga keuangan syariah juga meliputi lembaga

keuangan non-bank, seperti perusahaan pembiayaan syariah dan lembaga keuangan sekunder, yang berperan dalam menyediakan modal dan likuiditas untuk pertumbuhan ekonomi berbasis syariah. Semua lembaga ini bekerja berdasarkan prinsip-prinsip keuangan Islam untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, lembaga keuangan syariah memainkan peran vital dalam sistem keuangan global dengan menyediakan alternatif yang etis dan berkelanjutan. Mereka tidak hanya fokus pada profitabilitas, tetapi juga pada dampak sosial dan ekonomi dari aktivitas keuangan mereka. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil, sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## **USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merujuk kepada sebuah usaha yang dimiliki oleh individu atau entitas bisnis yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan sebagai usaha mikro, kecil, atau menengah. Persyaratan untuk dikategorikan sebagai UMKM diatur oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008, yang mempertimbangkan omzet pendapatan tahunan, nilai total aset, dan jumlah karyawan sebagai parameter utama.

Kriteria UMKM adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro: Usaha mikro terdiri dari bisnis dengan hasil bersih kurang dari Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan tempat usaha, dan penjualan tahunan tidak lebih dari Rp 300 juta. Contoh usaha mikro adalah warung nasi, tukang cukur, tambal ban, peternak lele, toko sembako, dan peternak ayam.
2. Usaha Kecil: Usaha kecil terdiri dari bisnis dengan hasil bersih antara Rp 50 juta dan Rp 500 juta. Contoh bisnis kecil adalah binatu, restoran kecil, bengkel motor, katering, bisnis fotokopi, dan sebagainya.
3. Usaha Menengah: Istilah "usaha menengah" mengacu pada usaha dengan hasil bersih lebih dari Rp 500 juta hingga Rp 10 milyar dan pemasaran tahunan lebih dari Rp 2.5 milyar hingga Rp 50 milyar. Ini tidak termasuk cabang atau anak perusahaan dari perusahaan induk.

Jenis UMKM :

1. Livelihood Activities mengacu pada jenis UMKM yang dilaksanakan sebagai sarana mencari nafkah, sering kali dikenal sebagai sektor informal. Contoh dari UMKM dalam kategori ini termasuk pedagang kaki lima (PKL) dan penjual makanan jalanan.
2. Micro Enterprise merujuk kepada UMKM yang memiliki sifat pembuatan barang tetapi belum sepenuhnya mengembangkan aspek kewirausahaan.
3. Small Dynamic Enterprise adalah jenis UMKM yang telah menunjukkan semangat kewirausahaan dan memiliki kemampuan untuk menerima pekerjaan subkontrak serta terlibat dalam kegiatan ekspor.

4. Fast Moving Enterprise mencakup UMKM yang telah mengadopsi semangat kewirausahaan dan mampu melakukan metamorfosis menjadi bisnis yang lebih besar dan berkembang dengan cepat.

Pentingnya UMKM dan kebutuhan mereka akan pembiayaan syariah sangat signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. UMKM Syariah, khususnya, memiliki peran krusial dalam mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Mereka tidak hanya menciptakan peluang bisnis halal tetapi juga membuka jalan untuk pengelolaan UMKM yang berbasis teknologi, memperluas akses keuangan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

UMKM Syariah memiliki kebutuhan khusus dalam pembiayaan syariah karena mereka harus mematuhi prinsip-prinsip Syariah Islam, seperti larangan riba dan gharur. Bank Syariah dan lembaga keuangan mikro Syariah, seperti koperasi Syariah, memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan UMKM Syariah. Mereka menyediakan fasilitas dan sumber modal yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, seperti asuransi Syariah sebagai penjamin perlindungan.

Pembiayaan syariah untuk UMKM juga memiliki efek yang substansial pada peningkatan aktivitas ekonomi. Kinerja UMKM yang stabil, terutama ketika didukung oleh penggunaan teknologi keuangan berbasis syariah, memiliki efek yang substansial pada pertumbuhan ekonomi. Fintech syariah, yang mematuhi prinsip-prinsip Syariah, seperti penghindaran riba dan investasi bertanggung jawab, memungkinkan UMKM untuk memiliki akses keuangan yang lebih inklusif dan meningkatkan pendapatan

Dalam konteks ekonomi syariah, UMKM memiliki peran yang sangat krusial dalam mencapai tujuan-tujuan moral dan sosial Islam, seperti keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan memberdayakan masyarakat ekonomi lemah. Oleh karena itu, pentingnya UMKM dan kebutuhan mereka akan pembiayaan syariah sangat signifikan dalam memajukan kemajuan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan dan berbasis Syariah

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode studi literatur menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis isi dari jurnal ilmiah terkait. Data dikumpulkan melalui analisis isi dari berbagai sumber, termasuk jurnal, artikel, dan prosiding penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini dipilih untuk memahami dan menganalisis implementasi akad musyarakah dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia, serta dampaknya terhadap pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui penelaahan karya ilmiah yang sudah ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi Akad Musyarakah di Indonesia telah dilakukan dalam beberapa industri, termasuk perbankan syariah. Penelitian telah menunjukkan bahwa beberapa bank syariah di Indonesia telah menggunakan akad musyarakah dan akad musyarakah mutanaqishah dalam produk pembiayaannya. Namun, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi akad musyarakah masih menghadapi beberapa tantangan, seperti ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dan kekurangan dalam pengawasan. Oleh karena itu, implementasi akad musyarakah memerlukan perhatian yang lebih dalam mengembangkan dan meningkatkan praktiknya agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan prinsip-prinsip syariah.

Implementasi Akad Musyarakah pada produk pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, perbankan syariah harus memahami dan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan akad musyarakah. Kedua, perbankan syariah harus memilih mitra yang sesuai dan memiliki reputasi yang baik untuk bekerja sama dalam akad musyarakah. Ketiga, perbankan syariah harus menetapkan jangka waktu dan syarat-syarat yang jelas untuk akad musyarakah, serta memastikan bahwa akad musyarakah dilakukan secara transparan dan adil.

UMKM memiliki peran yang signifikan dalam ekonomi Indonesia, karena mereka memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. UMKM di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam empat kriteria yang berbeda, yaitu: pertama, UMKM yang berfungsi sebagai sarana pekerjaan untuk memperoleh penghasilan; kedua, UMKM yang memiliki keahlian dalam pembuatan produk tetapi belum mengembangkan aspek kewirausahaan; ketiga, UMKM yang sudah memiliki semangat kewirausahaan dan mampu menangani kontrak serta ekspor; dan terakhir, UMKM yang telah berkembang menjadi perusahaan besar setelah mengalami transformasi dari aspek kewirausahaan yang dimilikinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad musyarakah di beberapa lembaga keuangan syariah di Indonesia, khususnya dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), telah memberikan hasil yang positif. Akad musyarakah telah diadopsi dalam produk pembiayaan oleh berbagai bank syariah, dengan variasi produk seperti musyarakah mutanaqishah. Bank syariah menggunakan akad musyarakah untuk pembiayaan usaha kecil dan mikro, yang memberikan keuntungan berbagi risiko dan hasil sesuai dengan prinsip syariah. Namun, meskipun ada keberhasilan, beberapa tantangan masih ada, seperti kesulitan dalam memastikan kepatuhan penuh dengan prinsip-prinsip syariah dan kekurangan dalam pengawasan serta monitoring.

Analisis menunjukkan bahwa prinsip berbagi risiko dan hasil yang adil antara mitra menjadi alasan utama popularitas akad musyarakah di kalangan UMKM yang mencari pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip ini, bank syariah harus memiliki mekanisme ketat dalam memilih mitra bisnis dan menyusun kesepakatan akad, termasuk menetapkan syarat yang jelas dan memastikan transparansi dalam transaksi. Tantangan utama dalam implementasi akad ini meliputi pengawasan dan monitoring yang efektif serta kurangnya pemahaman

mendalam mengenai akad musyarakah di antara pelaku bank dan nasabah. Untuk mengatasi tantangan ini, bank syariah perlu fokus pada inovasi produk, peningkatan pendidikan, dan pelatihan tentang keuangan syariah.

Implementasi akad musyarakah memiliki dampak signifikan pada peningkatan inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan memberikan akses pembiayaan yang adil dan sesuai syariah kepada UMKM, bank syariah berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal dan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, implementasi akad musyarakah di lembaga keuangan syariah di Indonesia mendukung pertumbuhan UMKM dan memperkuat prinsip keuangan syariah, meskipun peningkatan pengawasan, edukasi, dan inovasi produk tetap diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memaksimalkan manfaat akad ini.

Contoh penerapan akad musyarakah di Indonesia dapat dilihat pada beberapa bank syariah besar seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Muamalat. BSI, misalnya, menawarkan produk pembiayaan musyarakah mutanaqisah untuk pembelian properti. Dalam produk ini, bank dan nasabah bersama-sama membeli properti, di mana kepemilikan properti tersebut akan berkurang secara bertahap oleh bank sesuai dengan porsi pembayaran nasabah hingga properti sepenuhnya menjadi milik nasabah.

Bank Muamalat juga menerapkan akad musyarakah dalam produk pembiayaannya, terutama untuk sektor usaha kecil dan menengah. Bank ini memberikan pembiayaan kepada UMKM dengan sebuah skema pembagian keuntungan yang adil dan terbuka, membantu para pengusaha kecil untuk mengembangkan bisnis mereka tanpa harus terbebani oleh bunga yang tinggi seperti pada pembiayaan konvensional. Program pembiayaan ini tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia.

Dengan berbagai inisiatif dan program yang telah dijalankan, bank-bank syariah di Indonesia terus berupaya untuk memperkuat implementasi akad musyarakah, memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas. Secara keseluruhan, implementasi akad musyarakah di lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan hasil yang positif dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan memperkuat prinsip keuangan syariah. Namun, peningkatan pengawasan, edukasi, dan inovasi produk tetap diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memaksimalkan potensi manfaat akad ini.

## **KESIMPULAN**

Implementasi akad musyarakah dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan potensi besar dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Akad musyarakah memungkinkan UMKM mendapatkan akses modal tanpa melanggar prinsip syariah, membantu mereka berkembang lebih cepat dibandingkan jika mereka bergantung pada pembiayaan konvensional yang sering kali

memerlukan jaminan yang tidak dimiliki oleh UMKM. Lembaga keuangan syariah dengan akad musyarakah menawarkan solusi inklusif bagi UMKM, memperluas cakupan layanan keuangan ke segmen masyarakat yang lebih luas dan mempromosikan transparansi serta kepercayaan antara bank dan nasabah. Namun, meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi akad musyarakah masih menghadapi tantangan dalam hal pengawasan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, yang menuntut bank syariah untuk memastikan semua transaksi sesuai dengan aturan syariah.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akad musyarakah dan prinsip-prinsip keuangan syariah menjadi hambatan signifikan, sehingga diperlukan pembelajaran dan sosialisasi yang intensif agar masyarakat dan pelaku UMKM lebih memahami dan tertarik menggunakan layanan keuangan syariah. Selain itu, lembaga keuangan syariah perlu terus berinovasi dalam membuat produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan UMKM, termasuk menciptakan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Kerjasama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat, juga penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi akad musyarakah dan mengatasi berbagai tantangan yang ada.

Implementasi akad musyarakah tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi UMKM, tetapi juga mendukung ekonomi yang lebih berkelanjutan dan beretika, sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Secara keseluruhan, akad musyarakah dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia berperan penting dalam menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan adil. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, potensi besar akad ini untuk mendukung pertumbuhan UMKM dan ekonomi syariah di Indonesia sangatlah signifikan.

## Daftar Pustaka

- Ahmad, Muhdhori. 2022. "Peran Strategis Lembaga Keuangan Syariah Bagi Umkm Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi." *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 1 (4): 1–18.
- Budianto, Eka Wahyu Hestya. 2022. "Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* Vol. XII N. [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36).
- Cantika, Yufi. 2021. "Musyarakah: Pengertian, Rukun, Jenis-Jenis, Dan Perbedaannya Dengan Akad Murabahah." Gramedia.Com. 2021. <https://www.gramedia.com/literasi/strategi-dakwah-sunan-ampel/>.
- Fawaid, Muhammad Wildan. 2020. "Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah" volume 4 n (ISSN/E-ISSN 2598-9804/2654-9387). <https://doi.org/10.30762>.
- Firdausi, Anfa Nukhi. 2023. "Pembiayaan Musyarakah Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah Ditinjau Dari Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2020 (Studi Kasus BMT Al Hikmah SEMESTA Cabang Ngabul)." *Sharef* 1 (1): 12–24.

- Hawari, Hanif. 2023. "Apa Itu Gharar? Transaksi Yang Diharamkan Dalam Islam." Detik.Com. 2023. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7080662/apa-itu-gharar-transaksi-yang-diharamkan-dalam-islam>.
- Nasechah, Atik Dina. 2016. "ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (Studi Kasus Di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6815/>.
- Yani, Elli, and Mukhlis M.Nur. 2020. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomika Indonesia* 9 (2): 13. <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v9i2.3179>.